



KEPALA DESA SAGULING  
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAGULING  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SAGULING,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Saguling tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 tahun tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Harga Belanj Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;
27. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
29. Peraturan Desa Saguling Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor 142/Kpts.40-Kec./2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Saguling Kecamatan Baregbeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING  
Dan  
KEPALA DESA SAGULING

Menetapkan : PERATURAN DESA SAGULING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAGULING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saguling Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.618.381.064,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.624.434.061,-
Surplus/Defisit	Rp.	(6.052.997,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.052.997,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	6.052.997,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,-
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Saguling.

Di tetapkan di Saguling  
pada tanggal 31 Desember 2021  
KEPALA DESA SAGULING



Diundangkan di Saguling  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA SAGULING



**DESY KRISDIANTY, ST.**  
LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2020 NOMOR 52

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAGULING  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.526.464,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.596.554.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.618.381.064,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	372.947.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	517.790.461,00	
5.3.	Belanja Modal	323.445.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	410.251.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.624.434.061,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.052.997,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.052.997,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.052.997,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.052.997,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SAGULING, 31 Desember 2021  
 KEPALA DESA SAGULING  
  
 OTONG SUTARMAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAGULING  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.526.464,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.596.554.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.618.381.064,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>544.636.061,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>446.451.597,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.150.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.150.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.597.600,00	ADD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	274.597.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	19.283.347,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.283.347,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.200.000,00	ADD, PAD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	4.420.650,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.650,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.800.000,00	ADD, PBP
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.101.464,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.575.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.526.464,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.526.464,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>30.882.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	29.382.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.382.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	300.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.546.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.350.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	500.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.196.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.196.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>25.655.000,00</b>	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	4.819.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.819.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	836.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	20.000.000,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>435.745.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>140.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.600.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	110.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>109.700.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.000.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55.200.000,00	ADD, DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.000.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	50.500.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>185.445.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	120.164.500,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.164.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	20.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	45.280.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	45.280.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>20.600.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.400.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>11.700.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.700.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>500.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	500.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>213.202.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>211.202.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	174.502.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.502.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.700.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.500.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	20.500.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>410.251.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>28.651.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	28.651.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.651.000,00	DDS
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>381.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	381.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	381.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.624.434.061,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.052.997,00)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.052.997,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.052.997,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



SAGULING, 31 Desember 2021

KEPALA DESA SAGULING

OTONG SUTARMAN